



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BONE

NOMOR 435 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA AHLI PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI BONE,

Menimbang :

- a. bahwa terjadinya perubahan strategi penataan ruang yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan dinamika internal wilayah maka Rencana Tata Ruang Wilayah perlu ditinjau kembali sebagaimana masa peninjauan kembali RTRW dalam 5(lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Bone perlu membentuk Tim Ahli Peninjauan Kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Ahli Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Bone Program rencana Tata Ruang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 95);

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Bone Nomor 1 tahun 2017 tentang penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah nomor : 88.32/32/2482/IV/Bangda tanggal 29 Oktober 2009 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Program Perencanaan Tata Ruang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. mendampingi Tim Teknis dalam pengkajian dan penyusunan Peninjauan Kembali (PK) RTRW.
 2. mendampingi Tim Teknis dalam kegiatan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pembangunan berdasarkan RTRW Kabupaten Bone selama 5 tahun terakhir.
 3. melakukan penilaian proses pelaksanaan PK dan dokumen PK.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah selesai pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Perubahan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017 melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada Tanggal, 28 Agustus 2017



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Tembusan Kepada Yth,


1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bone di Watampone
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Aset Daerah Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bone di Watampone.
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR 435 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN TENAGA AHLI PENINJAUAN KEMBALI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BONE

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	DR. IR. MURSHAL MANAF, MT	Tenaga Ahli Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
2	IR. TAJUDDIN NUHUNG, ST. MSP.	Tenaga Ahli Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
3	IR. M. HATTA SY, ST. MSP.	Tenaga Ahli Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
4	M. NURHIDAYAT, ST (Tenaga GIS)	Tenaga Ahli Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 28 Agustus 2017



BUPATI BONE,

[Handwritten Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI